



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep.667-Huk/2007

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KOTA BANDUNG
SEBAGAI PENGELOLA DANA CADANGAN DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2006, merupakan kewenangan Walikota menetapkan pengelolaan Dana Cadangan Daerah serta untuk menunjuk/ menentukan Bank yang akan menjadi pengelola Dana Cadangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Bandung sebagai Bank milik Pemerintah Kota Bandung, maka diperlukan penguatan modal pada PD. BPR Kota Bandung melalui penunjukan PD. BPR Kota Bandung sebagai pengelola Dana Cadangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Bandung sebagai Pengelola Dana Cadangan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Bandung sebagai Pengelola Dana Cadangan Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) sebagai pengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
1. Menyimpan Dana Cadangan Daerah Pemerintah Kota Bandung yang diperuntukan bagi pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA) Kota Bandung Tahun 2008 dalam bentuk Deposito Berjangka atas nama Pemerintah Kota Bandung;
 2. Bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan dana yang telah disimpan, *pada saat jatuh tempo dan/atau pada saat Pemerintah Kota Bandung memerlukannya pada saat tanggal mulai pencairan dana cadangan daerah*, untuk kegiatan pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA) Kota Bandung Tahun 2008;
 3. Melaporkan setiap hari detail transaksi/mutasi dan saldo akhir Dana Cadangan Daerah Pemerintah Kota Bandung kepada Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung;
 4. Melakukan perhitungan bunga atas penyimpanan Dana Cadangan Daerah yang secara langsung menambah komponen Pendapatan Daerah dan menambah Dana Cadangan Daerah Kota Bandung.
- KETIGA** : Besaran Dana Cadangan Daerah yang akan ditempatkan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kota Bandung adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) beserta hasil dari penempatannya sebagaimana tertera dalam saldo rekening Dana Cadangan Daerah pada PT. Bank Jabar per tanggal dilakukannya penarikan dana dan penutupan rekening Nomor 0002-899493-001.

- KEEMPAT : Memberikan kuasa kepada Pemegang Kas Daerah untuk melakukan penarikan dana dan penutupan rekening Dana Cadangan Daerah pada PT. Bank Jabar dengan Nomor Rekening 0002-899493-001 atas nama Pemerintah Kota Bandung, dan memindahkan kepada Rekening PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang terdapat pada PT. Bank Jabar dengan Nomor Rekening 27.0004.0000.739 atas nama PD. BPR Kota Bandung untuk selanjutnya ditempatkan dalam Deposito berjangka atas nama Pemerintah Kota Bandung pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

